



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

jl. antara,, bengkalis 28714 076621072

<https://bkpp.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkulu / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Pencantuman Gelar Akademik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah;
2. Fotocopy sah CPNS;
3. Fotocopy sah PNS;
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir/Jabatan Terakhir;
5. Fotocopy sah SKP 2 Tahun Terakhir;
6. Fotocopy sah Izin Belajar/Tugas Belajar;
7. Fotocopy sah Ijazah;
8. Fotocopy sah Transkrip Nilai;
9. Fotocopy sah Akreditasi Prodi saat izin belajar diterbitkan;
10. Forlap Dikti yang menyatakan status lulus di Kemendikti;
11. Surat Keterangan MOU izin Dikti (jika ada);
12. Surat-surat lain yang diperlukan.
13. Persyaratan Pengajuan Usul Pencantuman Gelar Akademik (masing-masing file scan pdf minimal 700 Kb)(Berkas Rangkap 1)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

jl. antara,, bengkalis 28714 076621072

<https://bkpp.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Pencantuman Gelar Akademik menyiapkan surat usulan yang ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari PD PNS menyerahkan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi melalui Sekretariat BKPP untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Subkoordinator Bidang PMP;
3. PNS di bidang PMP melakukan verifikasi berkas usul Pencantuman Gelar Akademik, apakah berkas sudah sesuai dengan persyaratan;
4. Setelah lengkap petugas melakukan pengentryan melalui by-system (SIASN) Peremajaan data PNS yang akan ke Kanreg XII Badan Kepegawaian Negara;
5. Kemudian diverifikasi oleh Tim verifikasi Kanreg XII Badan Kepegawaian Negara;
6. Persetujuan teknis yang diberikan, kemudian dipersiapkan draf Surat Keputusan Pencantuman Gelar Akademik untuk ditandatangani oleh PPK;
7. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sejak diajukan;

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penerbitan Persetujuan Pencantuman Gelar

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. bkpp.bengkaliskab@gmail.com 2. Telepon : (0766) 21072 3. Datang langsung 4. Kotak Saran/Pengaduan